

## KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM TANPA MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI

### Dian Mario

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Lombok, Indonesia  
Email: dianmariotogatorop@gmail.com

### Hirsanuddin

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia  
Email: hirsanuddin@unram.ac.id

### Muhaimin

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia  
Email: muhaimin@unram.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis “pengaturan pengalihan saham Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku” dan “keabsahan pengalihan saham Perseroan Terbatas tanpa melalui jual beli (kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016.” Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal reserch*), dengan menggunakan metode pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peralihan saham berdasarkan UU PT hanya dapat dilakukan melalui alas hak jual beli dengan syarat-syarat diantaranya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan. Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui prosedur sebagaimana ditentukan hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa pengalihan saham oleh Tergugat I atas saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepada Tergugat II melalui RUPS PT Gusung Duta Tamisa yang diadakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham, sehingga pengalihan saham dalam perkara *a quo* adalah terjadi tanpa persetujuan Penggugat dan keharusan mendapatkan persetujuan organ Perseroan Terbatas, maka peralihan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat adalah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan untuk memabayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**Kata Kunci : Pengalihan Saham; Tanpa Jual Beli.**

### Abstract

*This study aims to determine and analyze “the arrangement of the transfer of shares of a Limited Liability Company based on the prevailing laws and regulations” and “the validity of the transfer of shares of a Limited Liability Company without going through sale and purchase (a review of the Supreme Court decision No. 1229 K/Pdt/2016.” This research is normative legal research (legal research), using the statute approach, conceptual approach and case approach. The results show that the arrangement of shares transfer under the PT Law can only be done through selling rights. purchase with conditions including the obligation to make a prior offer to the shareholder with a certain classification or other shareholder, the obligation to obtain prior approval from the Company’s organs, the*

*obligation to obtain prior approval from the competent authority in accordance with the regulations. The process of transferring rights to shares of a Limited Liability Company was not carried out through the procedure as determined, which is evident in the a quo case, namely that the transfer of shares by Defendant I of shares owned by the Plaintiff in PT Gusung Duta Tamisa to Defendant II through the PT Gusung Duta Tamisa GMS which was held without the knowledge The Plaintiff is a shareholder, so that the transfer of shares in the a quo case occurs without the Plaintiff's approval and the obligation to obtain the Limited Liability Company organ approval, the transfer is considered invalid and deemed null and void, and therefore the judge stated that the action of the plaintiff who transferred the shares owned by the defendant was deemed as an act of breaking the law and for that reason, it is required to pay compensation as regulated in Article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Shares Transfer; without buying and selling.*

## A. PENDAHULUAN

Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakan untuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktiva tetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi. Atau modal tersebut digunakan/ dimanfaatkan sebagai piutang dagang, atau persediaan kas dan sebagainya, yang pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha dari perusahaan tersebut. Pemenuhan permodalan perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemenuhan modal dari intern atau dari dalam perusahaan dan pemenuhan modal dari ekstern atau di luar perusahaan. Pemenuhan modal dari intern diperoleh atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan, misalnya dana atau modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan oleh perusahaan (*retained earnings*). Sedangkan dana atau modal yang diperoleh dari ekstern dapat diperoleh dari misalnya tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan, atau melalui pinjaman kepada pihak ketiga atau melalui kredit bank, dan dapat pula diperoleh melalui mekanisme Pasar Modal. Pada Tahap awal, perusahaan dalam menjalankan usaha, biasanya permodalan diperoleh dari modal sendiri baik secara perorangan atau keluarga.

Berkembangnya perusahaan dengan sendirinya kebutuhan akan modal juga semakin besar untuk mempertahankan dan lebih mengembangkan perusahaan tersebut. Keadaan ini tentunya membutuhkan dana atau modal yang lebih besar dan biasanya tidak akan cukup jika hanya mengandalkan modal sendiri. Terhadap pemenuhan kebutuhan modal tersebut perusahaan dapat memakai beberapa cara diantaranya melalui pinjaman dengan resiko bunga yang cukup tinggi atau melalui penawaran saham dengan resiko yang rendah dan biaya yang relatif murah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumantoro dalam bukunya yang mengatakan:

*“dalam hal dana dari modal sendiri tidak cukup maka salah satu cara yang dapat ditempuh kemudian adalah dengan jalan menawarkan saham di pasar modal”.*

Sebagaimana yang kita ketahui, sebuah perusahaan biasanya berbentuk Perseoran Terbatas (PT), yang dengan sendirinya kepemilikannya dibagi dalam sero-sero/saham- saham. Dengan kata lain, saham/sero merupakan bukti tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Saham, pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah*

*perusahaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham”*

Perseroan Terbatas atau PT merupakan badan hukum persekutuan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Dari pengertian ini, dapat dimaknai bahwa wujud sebenarnya dari perseroan terbatas (PT) adalah saham. Perseroan dikendalikan dengan saham. Besaran saham para prinsipnya menjadi modal awal dari suatu perseroan terbatas. Pengertian ini merupakan karakteristik dari pemisahan harta kekayaan pendiri perseroan dengan harta kekayaan perseroan. Oleh karenanya, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya, walaupun dengan beberapa pengecualian.

Aturannya, penyeteroran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Bila penyeterorannya dalam bentuk lain, maka penilaian setoran modal saham tersebut berdasarkan nilai pasar atau nilai taksiran ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Selain itu, bila modal yang disetor berupa benda tidak bergerak (seperti tanah), maka penyeterorannya harus diumumkan dalam surat kabar (koran) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut. Atas penyeteroran saham berbentuk tanah, maka antara pemegang saham dan perseroan akan dilakukan penandatanganan Akta Pemasukan Dalam Perusahaan dihadapan PPAT untuk kemudian sertipikatnya didaftarkan atas nama perseroan tersebut.

Saham dikategorikan sebagai benda bergerak (hak kebendaan) sehingga saham juga dapat dijadikan sebagai agunan kredit/pembiayaan Bank. Menurut UU Perseroan Terbatas, pemberian saham sebagai jaminan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu saham sebagai jaminan fidusia dan saham sebagai jaminan gadai. Namun, umumnya, saham dijadikan jaminan secara gadai.

Pemilik atau pemegang saham dalam perseroan dapat berupa orang pribadi ataupun badan hukum. Bila dimiliki oleh orang pribadi, tentu penjaminan saham harus melihat apakah diperlukan persetujuan dari pihak lain, misalnya suami/isteri bila sudah menikah atau terdapat perjanjian kawin. Demikian juga bila pemiliknya merupakan badan hukum (misalnya perseroan lain), penjaminannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Bila diperlukan persetujuan dewan komisaris atau RUPS, maka penjaminan saham perseroan harus mendapat persetujuan organ perseroan terlebih dahulu.

Meskipun secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan secara jelas tentang bagaimanapun prosedur gadai saham dan akibat hukumnya, namun didalam praktik seringkali disimpangi yang akhirnya menimbulkan perselisihan antara para pihak dan berakhir di pengadilan. Hal ini misalnya terjadi pada PT Gili Citra Wisata (PT. GCW) Salah satu perusahaan yang saat ini ikut andil dalam mengembangkan potensi pariwisata di Lombok NTB.

PT Gili Citra Wisata (PT. GCW) memiliki asset hotel (10 kamar) dan lahan senilai Rp. 62.500.000.000 (enam puluh milyar rupiah). Untuk mempercepat proses pengembangan usahanya PT Gili Citra Wisata menjalin kerjasama dengan salah satu pengusaha yang bersedia menanamkan modal berupa saham ke PT Gili Citra Wisata. Dengan syarat mereka harus membentuk satu perusahaan. Dan singkat cerita berdirilah PT Gusung Duta Tamisa dengan komposisi saham 52 % : 48%. Pada Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 salah satu pemilik saham (yang 48%) terikat utang piutang secara pribadi dengan Direktur PT Gusung Duta Tamisa yang totalnya berjumlah Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan sejumlah 460 lembar saham dan pinjaman itu akan dibayar dengan *dividen* yang menjadi hak pemegang saham. Setelah berjalan beberapa waktu (tahun 2014) pemilik saham 48 % mendapat undangan untuk menghadiri RUPS yang membahas perubahan komposisi

saham. Didalam lampiran undangan RUPS itu tercatat adanya perubahan komposisi saham yang semula 48% menjadi 2.83% sehingga perbandingannya 2,83% : 97,17%. Pengurangan jumlah saham tersebut berkaitan dengan utang piutang pribadi dari pemilik saham kepada direktur. Atas dasar itulah pemilik saham 2,83% mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sementara itu berdasarkan Pasal 52 ayat [1] UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas **menentukan bahwa** Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPJT;

Dengan demikian terjadi *kekaburan norma* terkait dengan gadai saham ini, apakah dengan digadaikannya saham dapat menyebabkan pengalihan nilai saham atau untuk pengalihan saham diperlukan perbuatan hukum tertentu (misalnya jual beli) sebagai dasar alas hak terjadinya peralihan hak atas saham. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pengalihan saham Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah keabsahan pengalihan saham Perseroan Terbatas tanpa melalui jual beli (kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016?)

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normatif dengan menggunakan metode pendekatan: Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Peralihan Saham Perseroan Terbatas

Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik juga dapat ditentukan dasarnya pada ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 511 angka (4) yang berbunyi: “Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan. Oleh karena itu saham sebagai benda bergerak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai atau jaminan fidusia sebagai jaminannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*“saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagai mana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya”.*

Untuk itu perlu ditegaskan tentang saham sebagai benda bergerak yang pada akhirnya memberikan ketegasan tentang lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas saham tersebut. Ketentuan mengenai saham yang sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan pasal 60 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang.

Dalam akta pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) pasti dicantumkan jumlah modal PT yang terbagi atas saham-saham. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saham sebagai penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas memiliki tahapan/prosedur dalam pemilikannya dan sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa Saham harus dikeluarkan dalam mata uang Republik Indonesia<sup>1</sup>.

Tahapan pemindahan/perolehan hak atas saham dibedakan dari yang tidak diperdagangkan di pasar modal dengan yang diperdagangkan di pasar modal. Cara pemindahan/perolehan hak atas saham yang tidak diperdagangkan di pasar modal adalah sebagai berikut (Pasal 613 KUH Perdata):<sup>2</sup>

a. Saham atas nama caranya ialah:

- 1) Pemindahan/Perolehan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan;
- 2) Salinan akta disampaikan kepada Perseroan Terbatas;
- 3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.

b. Pemindahan/ Perolehan hak saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham secara fisik. Cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur pasar modal.

Ketentuan mengenai saham atas tunjuk ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 534 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

*“Seseorang dianggap menguasai sesuatu bagi dirinya selama belum terbukti bahwa dia hanya memegang bagi kepentingan orang lain.”*

Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur tentang peralihan saham atas tunjuk cukup dilakukan penyerahan secara fisik, dari tangan ke tangan tanpa diperlukan proses balik nama, yang berbunyi:

*“Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.”*

Sementara itu ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tersebut di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menyatakan:

*“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”.*

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memberikan keluasaan atau ruang kepada setiap persero untuk dapat mengatur secara khusus terkait peralihan saham yang dimiliki oleh para persero, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 yang berbunyi:

*“Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.”*

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 juga memberikan penjelasan terkait cara pemindahan hak atas saham, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan dan/atau;

<sup>1</sup>Hardijan Rusli.(1997). *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.79.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Setiap nominal saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali dalam hal saham tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang maka haruslah ditunjuk satu orang sebagai wakil bersama atas kepemilikan saham tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (5).

Saham sebagai tanda bukti kepemilikan penyertaan modal suatu perseroan yang apabila hendak dialihkan kepada pihak lain oleh pemegang saham tersebut, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diatur agar saham yang hendak dijual tersebut dinilai dengan harga yang wajar. Kategori wajar yang dimaksud dalam Undang-Undang ini yakni tidak mengakibatkan kerugian bagi pemilik saham.

Saham juga terbagi atas beberapa karakteristik yang membuatnya masuk dalam golongan klasifikasi. Yang dimaksud dengan klasifikasi/jenis-jenis saham kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Dalam anggaran dasar harus ditetapkan klasifikasi saham apabila terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, dimana pengklasifikasian ini dapat terdiri atas saham biasa (*common stock*) dan saham preferen/ istimewa (*preferred stock*).

Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 53 huruf (4) disebutkan bahwa klasifikasi saham dapat dikategorikan dengan:

- a) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif
- e) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas dapat juga keluar dari perusahaan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menjual saham tersebut kepada pemegang saham lain atau kepada pihak ketiga. Untuk menjual/mengalihkan saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka yang rujukan adalah ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), khususnya sebagai berikut:
  - a. Anggaran dasar Perseroan mengatur mengenai cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
  - b. Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
    - a) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
    - b) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
    - c) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
- 2) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang

saham tersebut tidak membeli, maka pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga;

- 3) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 hari;
- 4) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 kali.

Dengan melihat pengaturan di atas, dapat dikatakan bahwa pengalihan saham perlu memperhatikan ketentuan mengenai tata cara pengalihan saham yang diatur di dalam anggaran dasar Perseroan, khususnya pengaturan mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu saham tersebut di antara para pemegang saham perseroan dan keharusan untuk mendapatkan persetujuan Organ Perseroan atau instansi yang berwenang terlebih dahulu.

Dalam hal anggaran dasar perseroan mengatur keharusan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 59 UUPT sebagai berikut:

- 1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
- 2) Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut;
- 3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Adapun yang dimaksud dengan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Direksi, dan Dewan Komisaris. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham sebaiknya anggaran dasar suatu perseroan mengatur bahwa pengalihan saham dalam perseroan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Dalam hal Anggaran Dasar mengatur bahwa pengalihan saham memerlukan persetujuan RUPS, maka untuk menyelenggarakan RUPS dimaksud, pemegang saham harus terlebih dahulu meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini diatur di dalam Pasal 79 dan 80 ayat (1) dan (2) UUPT sebagai berikut:

1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan *RUPS lainnya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan *didahului pemanggilan RUPS*.
2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan *Surat Tercatat* dengan disertai alasannya.
4. Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

- a) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali oleh Dewan Komisaris; atau
  - b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
  8. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
  9. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  10. Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Adapun RUPS dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 87 UUPT sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPS diambil *berdasarkan musyawarah untuk mufakat*.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan *kecuali* Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.”

**Meminta Perseroan untuk membeli kembali saham tersebut (*buy back shares*).**

Selain mengalihkan saham tersebut kepada pemegang saham lain ataupun kepada pihak ketiga, pemegang saham juga dapat meminta perseroan untuk membeli kembali saham tersebut. Pada dasarnya, pembelian kembali saham oleh perseroan adalah sama dengan pembelian/pengalihan saham oleh pihak ketiga, yaitu melalui mekanisme RUPS (beserta panggilannya). Akan tetapi ada beberapa pengaturan khusus terkait pembelian kembali saham oleh Perseroan di dalam UUPT, yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan;
2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun yang kemudian setelah jangka waktu tiga tahun telah lewat maka Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.
4. Pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Persetujuan RUPS tersebut sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 88 UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan, yaitu:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah



- jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
- b. Dapat diselenggarakan RUPS kedua jika RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
  - c. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum, maka Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
  - d. Pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, dan panggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
  - e. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
  - f. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
5. Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.
  6. Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak mendapatkan pembagian dividen.

Dengan demikian menunjukkan bahwa berdasarkan UUPT peralihan kepemilikan hak atas saham Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan melalui alas hak jual beli. Berbagai regulasi terkait dengan prosedur dan tata cara peralihan saham Perseroan Terbatas sebagaimana diuraikan di atas mengindikasikan bahwa pemerintah konsisten terhadap amanat Konstitusi UUD 1945 bahwa Indonesia adalah sebagai Negara hukum yang berdasarkan pendapat Bagir Manan bahwa ciri-ciri minimal dari negara berdasarkan atas hukum, yaitu:

1. Semua tindakan harus berdasarkan hukum
2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya
3. Ada lembaga yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan bebas)
4. Adanya pembagian kekuasaan.

Dampak ikutan dari penerapan konsep Negara hukum pada prinsipnya Negara ingin menjamin semangat berusaha dengan jaminan keamanan. Hal ini sesuai dengan pandangan teori Negara kesejahteraan yang menyimpulkan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

## 2. Keabsahan Peralihan Saham Tanpa Melalui Alas Hak Jual Beli

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr., tanggal 1 juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebageaian;
2. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I yang tidak membuat pebukuan perusahaan (neraca) tahun sejak berdirinya PT Gusung Duta Tamisa sampai dengan tahun 2013 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan RUPS tanggal 27 Oktober 2005 dengan mengubah komposisi saham Penggugat tinggal 80 lembar saham atau 2,83% (dua koma delapan puluh tiga persen) adalah perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan perbuatan tergugat yang tidak menjalankan kewajiban sebagai direksi untuk membuat pembukuan perusahaan (neraca) sebagai dasar penentuan perolehan deviden dari masing-masing pemegang saham serta mengubah komposisi saham penggugat tanpa alas hak yang sah mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menjalankan usaha berdasarkan UU Perseroan Terbatas secara konsisten. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagai Negara hukum yaitu Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke 3 (tiga) Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka konsekuensinya adalah segala tindakan pemerintah dan rakyat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang terwujud dalam peraturan perUndang-Undangan berfungsi untuk memberi dasar, menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai, serta cara bertindak bagi negara dan aparatnya.

Konsep tentang negara hukum pada prinsipnya meletakkan norma atau hukum sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Konsep tersebut dari titik paling awal erat kaitannya dengan ide kedaulatan hukum dan konsep *nomocracy* yang dikembangkan dari karya Plato berjudul *Nomoi*. Konsep negara hukum menghendaki pemimpin dalam kehidupan bernegara adalah hukum, bukan orang, sebagaimana jargon yang berkembang dalam tradisi hukum di Amerika Serikat ‘*the rule of law, and not of man*’.

- a. Menyatakan hukum bahwa RUPS tanggal 27 Oktober 2005 batal demi hukum dan tidak sah;
- b. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tetap sebagai pemegang saham PT Gusung Duta Tamisa sebesar 47,5 % (empat puluh tujuh koma lima persen) dan saham Tergugat II sebesar 52,5% (lima puluh dua koma lima persen);
- c. Menghukum Tergugat I untuk membayar dan menyerahkan dividen kepada Penggugat sebesar Rp 322.692.461 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

Dengan demikian menunjukkan bahwa “peralihan hak atas saham” yang dilakukan oleh tergugat dengan alas hak “gadai saham” dianggap tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku khususnya UU Perseroan Terbatas dan oleh karena itu oleh majelis hakim dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum (vide 1365 KUH perdata). Hal ini adalah sebagai wujud atau bentuk perlindungan hukum yang pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Keperluan

hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

Untuk itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan menyatakan Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa telah benar pengalihan saham oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik saham in casu Penggugat/Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa pengalihan saham oleh Tergugat I atas saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepada Tergugat II melalui RUPS PT Gusung Duta Tamisa yang diadakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham, sehingga pengalihan saham dalam perkara *a quo* adalah terjadi tanpa persetujuan Penggugat karena itu telah benar pengalihan saham tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan peralihan hak tanpa alas hak yang sah adalah yang bersangkutan dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata syarat untuk dapat diajukannya gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum adalah :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melanggar Hukum dalam praktik peradilan telah mengalami perkembangan dari ajaran sempit (yang hanya memaknai apabila melanggar Undang-Undang) ke ajaran luas, yaitu perbuatan melanggar hukum tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang saja melainkan apabila:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melangggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan Bahwa Untuk menjual/ mengalihkan saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan syarat keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya dan keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, kemudian karena proses peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui alas hak jual beli sebagaimana di tentukan dalam UUPT serta dilakukan tanpa sepengetahuan Pemegang saham dan persetujuan organ Perseroan Terbatas, maka peralihan saham tersebut dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat sebagaimana terakomodir dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016

adalah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hardijan Rusli.(1997). *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

### Perundang-Undangan

Undang-Udang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indfonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indfonesia Nomor 4756